

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Setiap pelaku usaha, baik UMKM maupun non UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah bukti bahwa pelakusaha telah didaftarkan atau diregistrasi untuk melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan, Marthalina, M., & Khairina, U. (2022) mendefinisikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini sebagai sebuah kewajiban bagi pelaku usaha agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Putra et al. (2022) menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Selain itu, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh:

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri atau kepala lembaga;

- c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati atau wali kota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan mereka.

Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan dalam bentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga OSS dapat mencabut dan menyatakan NIB tidak berlaku jika:

- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
- b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa NIB tidak sah atau batal

## **2.2. Manfaat Memiliki NIB**

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki untuk bisa mengurus seluruh perizinan sesuai dengan bidang usahanya, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Menurut Setyawan et al. (2022), NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Selain itu, berikut manfaat memiliki NIB untuk usaha:

1. Menyederhanakan persyaratan perizinan usaha

NIB membantu pelaku usaha dalam menyimpan semua informasi perizinan dalam satu identitas, sehingga pelaku usaha tidak perlu membawa banyak berkas persyaratan untuk mengurus perizinan.. Untuk mengurus perizinan, pelaku usaha hanya perlu menggunakan NIB dan dokumen pendukung.

2. Pengajuan izin makin cepat dengan persetujuan otomatis dari sistem *OSS*  
Proses perizinan usaha akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya sistem *OSS*..Hal ini dikarenakan persyaratan untuk izin sudah disesuaikan dan pelaku usaha tidak diwajibkan untuk meninjau ulang dokumen. Sepanjang pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan, izin usaha pasti akan diberikan dengan cepat.
3. Mendapatkan kepastian atau perlindungan hukum terhadap usaha  
Dengan memiliki NIB, pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan usaha yang dijalankan akan lebih dipercaya saat melakukan kerja sama dengan pihak lain
4. Mempermudah akses permodalan  
Pelaku usaha yang ingin usahanya berkembang tentu saja membutuhkan modal. Dengan NIB ini, UMKM akan memperoleh kemudahan dalam mengajukan modal kepada lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebab, biasanya lembaga tersebut meminta NIB sebagai salah satu persyaratan.
5. Memperoleh pemberdayaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha  
UMKM yang memiliki NIB akan memperoleh pemberdayaan dan pendampingan usaha mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga

lembaga lain. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangkan usahanya. Hal ini tentu akan sangat berguna bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahannya.

### **2.3. *Online Single Submission (OSS)***

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau juga dikenal sebagai Sistem OSS, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Putra et al. (2022) menyebutkan OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis *online*. Sedangkan, Izhandri et al., n.d. (2019) menyebutkan bahwa Sistem OSS bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta membantu pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan dalam mendaftar atau mengurus perizinan berusaha seperti izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk Dokumen Elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota. Dokumen elektronik tersebut disertai dengan tanda tangan elektronik yang membuatnya mengikat secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,

dokumen elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut juga dapat dicetak (*print out*).

Penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019) yang berjudul “Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission- OSS* (Studi Pendirian PT di Kota Semarang) dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem *Online Single Submission- OSS* dalam penerbitan normor induk berusaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan perizinan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, dan data perizinan daerah lainnya. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa mengubah izin atau kegiatan usaha mereka. Mereka juga dapat mengembangkan usaha yang dimiliki meskipun belum mempunyai NIB, yaitu dengan cara membuat Nomor Induk Berusaha melalui sistem *OSS* terlebih dahulu. Selanjutnya, pelaku usaha dapat meng*update* data seiring perkembangan usaha mereka.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu dan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu:

1. Dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) penelitian ini disertai , sedangkan Penelitian terdahulu hanya pelaksanaan.
2. Penelitian terdahulu pada Perseroan Terbatas di Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Mojokerto.

## **2.4. UMKM**

Kepanjangan dari UMKM yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil. UMKM diatur dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

### **2.4.1. Pengertian UMKM**

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sedangkan, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, didirikan oleh individu atau badan usaha, bukan anak perusahaan atau

cabang perusahaan, dan tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

- c. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar disebut usaha menengah. Usaha menengah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk disebut sebagai usaha menengah.

#### **2.4.2. Pengelompokan UMKM**

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 membagi usaha mikro, kecil, dan menengah ke dalam kelompok berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha terdiri dari:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha tidak lebih dari satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal satu miliar rupiah hingga lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lima miliar rupiah hingga sepuluh miliar rupiah, modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha.

Selain kriteria modal usaha, kriteria hasil penjualan tahunan digunakan untuk membantu, melindungi, dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri dari:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari dua miliar rupiah;
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan sebesar dua miliar rupiah hingga paling besar lima belas miliar rupiah; dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan sebesar lima belas miliar rupiah hingga lima puluh miliar rupiah.

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memulai kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 diberlakukan, dapat menggunakan kriteria hasil penjualan tahunan untuk mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Untuk tujuan tertentu, kementerian dan lembaga dapat menggunakan kriteria yang berbeda untuk setiap sektor usaha, seperti modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Pemerintah juga dapat menggunakan kriteria yang lain seperti kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya untuk menggolongkan usaha.